

KEDUDUKAN, TUJUAN DAN PERAN OI

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL 2013
ILMU ADMINISTRASI NEGARA -UNY
UTAMI DEWI
Utami.dewi@uny.ac.id

KEDUDUKAN HUKUM

- ▶ Kedudukan atau kepribadian hukum (legal personality) diperlukan untuk memperoleh keabsahan hukum sebagai pelaku (subjek) serta satuan tersendiri dalam pergaulan atau hubungan internasional.

- ▶ Hukum internasional mempunyai enam subjek hukum:
 1. negara, atau negara–negara
 2. Tahta Suci (Vatikan)
 3. Organisasi–organisasi Internasional
 4. Palang Merah Internasional (ICRC)
 5. Pemerintah dalam pelarian
 6. Individu (perorangan) dan kelompok tertentu
- 

Negara


- ▶ Saat ini terdapat sekitar 180 negara di dunia termasuk *micro state* dan *non-self governing territories*
- ▶ Micro state (negara mikro) adalah sebuah entitas atau komunitas kecil yang mengakui diri sendiri sebagai sebuah negara berdaulat dan mandiri, tetapi tidak diakui oleh negara berdaulat manapun atau organisasi supranasional manapun.

- ▶ Beberapa negara mikro mengklaim daerah yang benar-benar ada, seringkali mengklaim pulau-pulau terpencil dan daerah terisolasi. Negara mikro juga seringkali memproklamirkan kemerdekaan mereka, merilis dan membuat konstitusi, mata uang, bendera, perangko, paspur, medali, simbol, dan barang mereka sendiri, mungkin juga suvenir, dan mereka juga menunjuk kepala negara dan mengklaim kependudukan sendiri
- ▶ Misalnya: Monaco, Republik Palau, Lichtenstein


- ▶ Non-self Governing Territories merupakan wilayah adalah wilayah yang oleh karena suatu hal tidak dapat meraih kemerdekaan atau kedaulatan seperti layaknya sebuah negara.
- ▶ Misalnya: Puerto Rico (Amerika Serikat), Hongkong (Inggris sampai 1997)
- ▶ Lihat Resolusi Majelis Umum PBB utk daftar ini.

Tahta Suci Vatikan

- ▶ Digolongkan tersendiri karena keunikan dan kedudukannya
 - ▶ Vatikan tidak dapat disebut negara dan bukan menjadi anggota PBB
 - ▶ Kepala negara adalah Sri Paus dan kepala pemerintahan adalah Gubernur
- 

- ▶ OI merupakan subjek hukum internasional yang bukan negara krn OI pada umumnya merupakan gabungan keanggotaan beberapa negara.
 - ▶ Palang Merah Internasional (ICRC) mrp organisasi yang unik krn tidak menyangkut kepentingan langsung atau tertentu dari anggota-anggotanya, melainkan ditujukan untuk kepentingan menyeluruh umat.
 - ▶ Pemerintah dalam pelarian atau pihak yang bersengketa, misalnya: PLO
- 

Syarat mendapatkan Legal Personality bagi OI:

1. Merupakan himpunan negara-negara, yang bersifat tetap dan dilengkapi struktur yang lengkap
 2. Memiliki perbedaan, dalam hal kewenangan hukum dan tujuan organisasi, antara organisasi itu dengan negara anggota
 3. Adanya kewenangan hukum yang diterima dan dilaksanakan dalam ruang lingkup internasional
- 

4. Memiliki kemampuan mengadakan perjanjian
 5. Adanya hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki aset berupa barang, modal, bangunan dll
 6. Kemampuan mengajukan tuntutan jika terjadi hal yang merugikan organisasi
 7. Locus sandi utk mengajukan perkara ke pengadilan internasional
 8. Adanya perlindungan fungsional terhadap staf dan personalia
 9. Memiliki hak untuk mengirimkan perwakilan dalam konferensi internasional
- 


Fungsi dan Tujuan OI

Menurut Bennet (1999), peran dan fungsi OI adalah:

1. Sebagai sarana kerja sama antar negara yang memberi manfaat/keuntungan bagi anggotanya
 2. Sebagai wadah untuk menghasilkan keputusan bersama
 3. Sebagai sarana atau mekanisme administratif dalam mengejawantahkan keputusan bersama
 4. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah shg penyelerasan lebih mudah tercapai.
- 

Fungsi OI menurut Peter Toma:

1. saluran untuk kontak diplomatik secara berkesinambungan
 2. pencegahan dan pengendalian konflik antar negara anggota
 3. Fasilitator bagi interaksi ekonomi antar negara anggota
- 

- ▶ Menurut Michael Haas membagi fungsi OI berdasarkan:
 1. Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan
 2. Fungsi sosialisasi
 3. Fungsi rekrutmen
 4. Fungsi transaksi (termasuk komunikasi di dalamnya)
 5. Fungsi pembuatan aturan (rule making):
prosedural dan substansif
- 

6. Fungsi penerapan aturan (rule application)
7. Fungsi pengawasan aturan (rule supervision)

Sementara peranan OI dlm politik dunia:

1. Sebagai instrumen dari kebijakan LN ngr anggota
 2. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara–negara anggota
 3. Bertindak berdasarkan keputusannya sbg aktor/lbg yg mandiri (otonom).
- 

Tujuan OI

Menurut Werner J. Feld dan Robert S.Jordan:

1. Untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena internasional
 2. Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya
 3. Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya
- 

Menurut Coulumbis dan Wolfe:

1. Regulasi hubungan antar negara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai
 2. Mencegah perang, meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional
 3. Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerja sama ekonomi dan sosial utk pemb dan kesejahteraan penduduknya
 4. Collective security atau collective defense utk menghadapi ancaman eksternal bersama
- 